

**ANALISIS PENERAPAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MEDAN (PADA
DOMPET DHUFA WASPADA SUMATERA UTARA)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : DELVIA SAREJA
NPM : 1405170394
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : DEWIA SAREJA
N P M : 1.0517039
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MEDAN (PADA DOMESTIK DHU'AFA WASPADA SUMATERA UTARA)
Dinyatakan : (C/I) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

IRS MARNONO M.si

MUSWAR EL ELADI, SE,MM, M.Si


Pembimbing

D. IREAN S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



H. FANBERI, SE, MM, M.Si



ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : DELVIA SAREJA
NPM : 1405170394
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Keuangan
Judul Penelitian : Analisis penerapan dana zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan Kota Medan (Pada dompet dhuafa waspada Sumatera Utara)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. IRFAN S.E.,MM)

Diketahui/ Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI , S.E., MM.,M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : DELVIA CAPEJA
N P M : 1405170394
Tempat/Tgl. Lahir : BATANG LUIS, 10-NOV-1996.
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / IESR
Agama : Islam
Status Perkawinan : -
Alamat Rumah : Desa Bataran Batu dan 1 Perbatasan No.00
Batang Luis Tel
Pekerjaan/Instansi :
Alamat Kantor :
Tel

Melalui surat permohonan tertanggal 20..... telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan,20.

Saya yang Menyatakan



DELVIA CAPEJA





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : DELVIA SAREJA
N.P.M : 1405170394
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MEDAN (Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
	Bab. 1 & 2		
	-		
	- Deskripsi data	✓	
	- Sumber data	✓	
	- Pembahasan	✓	
	Bab. 3		
	- Kesimpulan	✓	
	- Abstrak	✓	
	Seleksi Bibliografi		
	Acc. Ridy Aléja Herza	✓	

Pembimbing Skripsi

Dr. IRFAN, SE, MM

Medan, Maret 2018
 Diketahui /Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

ABSTRAK

Delvia Sareja. NPM 1405170394. Analisis Penerapan Dana Zakat Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan (Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara), 2018. Skripsi

Zakat adalah sebagai salah satu rukun Islam yang wajib untuk dijalankan, zakat juga memiliki dua aspek yaitu aspek agama dan ekonomi. Dari aspek agama zakat merupakan suatu bukti kepatuhan seorang hamba kepada Tuhannya, dan jika aspek ekonomi zakat memiliki fungsi strategis dalam penanggulangan kemiskinan. Karena dalam kalangan saat ini kemiskinan di kota Medan masih ada sehingga membuat Dompot Dhuafa Waspada Sumut ingin memaksimalkan untuk penanggulangan kemiskinan kota Medan. Zakat yang diperoleh dari muzakki untuk mustahiq didistribusikan bukan hanya dalam bentuk konsumtif tapi melainkan bentuk produktif untuk penanggulangan kemiskinan, yang dimana dana zakat produktif ini dimanfaatkan untuk peminjaman modal bagi mustahiq. Sehingga tujuan utama penerapan dana zakat produktif ini untuk merubah *Mustahiq* menjadi *Muzakki* (*miskin* menjadi *kaya*). Untuk itu dalam penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif, sumber data data primer dan data sekunder, jenis data adalah deskriptif, dimana teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data adalah mengumpulkan data, mencocokkan hasil wawancara, dan menganalisis hasil penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dana zakat produktif dalam penanggulangan kemiskinan bahwa dana zakat tersebut membantu usaha kaum mustahiq untuk kelangsungan kehidupannya, dan dana zakat tersebut bermanfaat bagi mustahiq untuk melancarkan usaha serta dalam kegiatan Dompot Dhuafa Waspada Sumut di program STF Sosial Trust Fund ini membantu mustahiq untuk melangsungkan jenis usaha yang diterapkannya.

Keyword: Zakat Produktif, Kemiskinan, dan Mustahiq, Muzakki.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan menyebutkan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi tentang '*Analisis Penerapan Dana Zakat Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan (Pada Dompok Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara)*' dengan baik .

Adapun Skripsi penulis tentang *Analisis Penerapan Dana Zakat Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Medan (Pada Dompok Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara)* yang penulis selesaikan dengan usaha semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar penelitian Skripsi ini. Untuk itu penulis tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu penulis membuat Skripsi ini.

Namun juga tidak terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak adanya kekurangan baik dari segi penyampaian serta penulisan maupun dari segi lainnya yang telah dibuat oleh penulis. Oleh karena itu dengan segala permohonan maaf saya sampaikan kepada pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis baik dalam penulisan, dan isi laporan yang bertujuan untuk kesempurnaan Skripsi ini, diantaranya :

1. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Haris Faddillah dan Ibunda tercinta Tuti Aulia yang telah memberikan curahan kasih sayangnya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, memberikan dukungan, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga penulis termotivasi dalam menyelesaikan pembuatan skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.
2. Bapak Dr. Agussani, M,AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri, S.E., M.M., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Hasrydy Tanjung, SE.M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Irfan S.E M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina saya sehingga tersusunnya Skripsi ini dengan baik.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai beserta Staf Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Untuk Dompot Dhufa Waspada Sumatera Utara dan Program STF (Sosial Trust Fund) yang telah memberikan izin untuk melakukan riset pembuatan Skripsi penulis.
11. Kepada keluarga serta sahabat yang mendukung pembuatan skripsi ini khususnya, Amellia Harissa dan Fikri Hamka, dan rekan kerabat lainnya. Dan untuk teman seangkatan akuntansi kelas E pagi serta teman-teman sebimbangan yang senantiasa menyemangati dengan saling mendukung dalam penyusunan Skripsi

Akhirnya penulis membuat judul Skripsi tentang '**ANALISIS PENERAPAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MEDAN (Pada Dompot Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara)**' ini dapat diambil hikmah serta manfaatnya sehingga dapat berguna bagi kita semua.

Amin ya rabbal 'alamin

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Medan, Maret 2018

Penulis

DELVIA SAREJA

1405170394

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan dan Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. TEORI	10
1. Zakat	10
2. Kemiskinan	18
3. Zakat Produktif	22
4. MUSTAHIQ (Penerima Zakat)	28
5. MUZZAKI (Pemberi Zakat)	30
6. Konsep Akuntabilitas	31
B. PENELITIAN TERDAHULU	32
C. KERANGKA BERFIKIR.....	33
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Defenisi Operasional Variabel.....	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
D. Jenis Data Penelitian	37

E. Teknik Analisis Data..... 38

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah Zakat memberikan sedekah dari Rezeki yang dikaruniai Allah SWT dan kewajiban ini tertulis dalam Al'Qur'an hanya memerintahkan untuk memberikan sedekah (*pemberian yang sifatnya bebas atau tidak wajib*) namun, pada kemudian hari umat islam diperintahkan untuk membayar zakat. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat itu zakat diterapkan dalam negara-negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada kemudian hari ada pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut. Dan pada zaman Khalifah zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu adalah orang miskin atau kurang mampu, janda, orang yang terlilit hutang yang tidak mampu membayar.

Dari segi bahasa menurut *Qardhawi (2000)* zakat berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh dan berkembang. Sementara jika ditinjau dari segi istilah Fiqih zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Dalam pandangan ahli Fiqih pembahasan tentang zakat merupakan suatu bagian

dari pembahasan hukum Islam. Sebagian dari pembahasan hukum, pembahasan zakat terfokus pada sah dan tidak sahnya pemungutan dan penyerahan zakat, boleh atau tidak bolehnya pemungutan dan penyerahan zakat, wajib atau tidak wajibnya sesuatu kekayaan dipungut zakatnya dan sebagainya. Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan Ibadah Sholat, Puasa dan Haji, tetapi kurangnya perhatian terhadap zakat. Padahal zakat dan sholat banyak ditulis dalam *Al'Qur'an (Surah At-Taubah ayat: 11)*.

Artinya : *jika mereka bertaubat , mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui (QS.At-Taubah:11)*.

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan Sumatera Utara, diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat miskin sehingga menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di kota Medan. Dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat terdapat sebahagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (tergolong kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta banyak dan cukup membiayai kebutuhan hidupnya (tergolong fakir dan miskin). Oleh karena itu suatu metode dan instrumen yang bisa memperdayakan masyarakat miskin, dan memberikan

kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha, salah satu instrumen tersebut adalah zakat produktif .

Pelaksanaan zakat secara Efektif adalah melalui organisasi pengolahan zakat. Dalam Bab III UU no 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa akuntansi pengolah zakat terbagi atas dua jenis yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) pasal 7, yang dibentuk oleh masyarakat. BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Tugas BAZ sendiri hanya untuk mengelola atau mendistribusikan menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, dan menyelenggarakan bimbingan dibidang pengolahan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan intitusi pengolahan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Lembaga Amil Zakat ini dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Tugas LAZ memberikan laporan kepada pemerintah sesuai tingkatannya.

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Disamping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang starategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada

peran aktif para muzaki dan pengolahan zakat. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata mengugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Para pengolah zakat juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengolahan dana zakat. Salah satu model pengolahan zakat yang inovatif adalah pengolahan zakat secara produktif, dimana metode ini diharapkan akan mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.

Saat ini, meski banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif. Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Secara terminologi zakat adalah kepemilikan harta yang dikhususkan kepada penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadidapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu

tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Zakat produktif merupakan dana zakat yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Penulis akan meneliti dana Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Sumut yang mempunyai 4 program diantaranya program pendidikan, pendidikan dakwah, sosial dan kemanusiaan dan yang terakhir ekonomi dan pemberdayaan, dimana penulis akan meneliti program yang keempat yaitu ekonomi dan pemberdayaan. Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam program ekonomi dan pemberdayaan dalam Zakat Produktif terbentuk dalam 3 kegiatan yaitu, Sosial Trust Fund (penanaman modal dalam usaha menengah, yang bertempat di Medan Amplas), kampung ternak mandiri (program pemberian kambing kepada kelompok ternak yang bertempat di Batu Bara, Binjai, Langkat), dan kampung Hortikultura (pemberian bibit serta pupuk kepada petani muslim untuk meningkatkan lahan pertanian yang bertempat di Desa Aji Julu, Kab. Karo). Zakat produktif juga juga didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada para mustahiq (penerima zakat) yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam ranah perekonomian modern keberadaan zakat di Indonesia khususnya kota Medan menuntut adanya regulasi yang menaunginya. Undang undang

Republik Indonesia Nomor 23 Thn 2011 tentang pengelolaan zakat pada Bab I pasal 4. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah mempertahankan kewajiban-kewajiban kepada Allah SWT.

Di Negara Indonesia ini khususnya Kota Medan yang hampir tidak ada habisnya angka kemiskinan yang disebabkan oleh perekonomian. Dalam masyarakat Kota Medan belum semua menerapkan dan mengoptimalkan potensi dalam berzakat untuk menanggulangi kemiskinan antar kotanya. Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemikir harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir dan miskin, menjadi orang yang berkecukupan. Hal itu berarti bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap kaum Mustahiq (penerima zakat) ditarik keluar dari lingkungan kemiskinan untuk menjadi kaum Muzzaki (pemberi zakat) agar masyarakat menjadi makmur dalam kehidupannya.

Zakat berupaya memperkecil jumlah atau angka kemiskinan dan memperbanyak muzzaki (pemberi zakat). Berdasarkan uraian maka pendayagunaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan dimungkinkan akan memperoleh hasil dari usahanya tersebut, sehingga sewaktu-waktu hasil tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan dari segi pendapatannya.

Penelitian tentang kemiskinan, terlihat bahwa pemerintah belum maksimal dalam upaya pemerataan pembangunan kemiskinan di Kota Medan (Irfan & Juliandi, 2010), untuk itu perlu dilakukan upaya membantu masyarakat miskin melalui dana zakat untuk usaha masyarakat miskin. Padahal, dalam sebuah kajian menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan sangat berharap memperoleh bantuan pinjaman modal kerja seperti dari dana zakat, dan sekaligus juga berharap diberikan pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri (Amalia & Mahalli, 2012).

Dompot Dhuafa ini adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF Dompot Dhuafa Waspada akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan Sebagai ikhtiar untuk mengetahui bagaimana pengentasan kemiskinan, dan memutuskan lingkaran kemiskinan di Indonesia, Dompot Dhuafa merangkul masyarakat di seluruh daerah dengan berbagai program pemberdayaan, agar terciptanya entrepreneur dan lapangan kerja, dimana salah satunya adalah penerapan zakat produktif. Dan untuk mendalami pemahaman zakat dikalangan kemiskinan dan cara Muzzaki berzakat untuk penerapan pengentasan kemiskinan agar menurunnya tingkat kemiskinan dalam kalangan sekarang ini, dan agar Mustahiq menjadi Muzzaki. Yang akan diteliti penulis di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara khususnya kota

Medan. Dan penulis ingin mengetahui penerapan dan pemanfaatan program ekonomi dan pemberdayaan zakat produktif yang ada dikota Medan. Penulis memilih judul Skripsi **“ANALISIS PENERAPAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA MEDAN” (Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah yang telah diungkapkan sebelumnya. Maka Peneliti mengidentifikasi permasalahan dalam Dompot Dhuafa Waspada Sumut antaranya :

1. Dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kota Medan membuat Dompot Dhuafa Waspada Sumut belum maksimal dalam pemerataan penanggulangan kemiskinan.
2. Belum berfungsi dengan baik dana zakat produktif untuk pemberian modal atau pinjaman modal terhadap kalangan masyarakat miskin di kota Medan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Waspada Sumut mempunyai 4 program diantaranya program pendidikan, pendidikan dakwah, sosial dan kemanusiaan dan yang terakhir ekonomi dan pemberdayaan. Jadi penulis ingin mengambil program ekonomi dan pemberdayaan, dimana program tersebut adalah terkait dengan zakat produktif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan dana zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan dikota Medan ?
2. Bagaimana manfaat dana zakat produktif untuk penerima zakat yang ada di kota Medan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini tidak lain untuk turut serta memberikan kontribusi terhadap wacana, pemikiran, kajian dan praktik pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengolahan pengolahan dana zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan dikota Medan
2. Untuk mengetahui penerapan penyaluran dana zakat produktif untuk penanggulangan kemiskinan dikota Medan.
3. Bertujuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa dalam mengembangkan modal dalam kehidupannya yang ada di kota Medan.

Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis

Mampu memberikan pemahaman mengenai zakat produktif terhadap kalangan musthiq (penerima zakat) dan mendalami pemahaman tentang akuntansi zakat dan penerapannya pada Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

Dan juga Penelitian ini dapat bernilai lebih untuk menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan serta pengalaman di dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dimana penulis dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama berada di bangku perkuliahan.

b. Bagi perusahaan

Sebagai informasi tambahan bagi perusahaan Dompot Dhuafa Waspada Sumut, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sistem dana zakat produktif di Kota Medan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki (pemberi zakat) sesuai dengan ketentuan Syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mustahiq). Secara umum zakat mempunyai karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzzaki (pemberi zakat) kepada Mustahiq (penerima zakat) baik melalui amil ataupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan *nisab* , *haul* , *tarif zakat (Qadar)*, dan peruntukannya infak / sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntunnya oleh pemberi infak/ sedekah. Zakat dan infak / sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola dengan prinsip-prinsip syariah yang baik

Menurut (*Rizal Yaya 2009 : 317*) zakat adalah sebahagian besar harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (Muzzaki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (Mustahiq). Pembayaran dilakukan apabila Nisab Haulnya terpenuhi dari harta yang memneuhi kriteria wajib zakat (PSAK 101 paragraf 71).

Menurut (*Nur Alim 2010*) menyatakan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban yang mengandung nilai teologis, tetapi juga kewajiban finansial yang mengandung nilai sosial yang tinggi. (*Sulaiman 2003*)

juga menyatakan bahwa zakat memainkan peranan penting tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi moral dan aspek sosial masyarakat.

Menurut (*Muhammad Daud 2006 : 65*) zakat mempunyai dua fungsi yang pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa berada dalam keadaan fitrah. Seseorang yang telah memberikan hartanya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya berarti dia telah mensucikan harta dan jiwanya. Yang kedua adalah zakat juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi angka dalam kalangan kemiskinan.

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzzaki diakui sebagai penambahan dana zakat jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut tersebut. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dan amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nominal. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing Mustahiq (penerima zakat) ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil. Jika Muzzaki menentukan Mustahiq (penerimaan zakat) yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/ fee maka diakui sebagai pemanbahan dan amil.

Menurut (*Abdul Hamid Mahmud 2006:*) menyatakan zakat adalah zakat dengan termologi syariah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Seseorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak.

Objek zakat terbagi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat Fitrah merupakan zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim setelah matahari terbenam dibulan Ramadhan. Dan Zakat maal (harta) merupakan zakat yang dikenakan atas harta benda seseorang. Zakat maal mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang memiliki cara dan hasil perhitungan masing-masing.

a. Hukum Zakat Dalam Islam

Zakat merupakan salah satu rukun islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah *wajib* atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam katagori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al'Qur'an dan As Sunnah.

Ada beberapa Ayat dalam Al'qur'an yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat. (Abdul Hamid Mahmud 2006) .

1. QS Al-Taubah ayat 103 *'ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)*

ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui''

2. QS Al-Baqorah ayat 43 *'' dan dirikan sholat , tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku''*
3. QS AL –Hajj ayat 78 *'' maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah yang dia merupakan wali bagi kamu''*
4. QS Ali 'Imran ayat 180 *''sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunianya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagimereka, harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak dilehernya dihari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) dilangit dan bumi. Dan Allah SWT mengetahui apa yang kamu kerjakan''*.

b. Hikmah Zakat

Hikmah zakat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan.
2. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat.
3. Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun darisegi ekonomi
4. Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama umat manusia

5. Alat pembersih harta dan menjauhkan dari ketamakan
6. Untuk mengembangkan potensi umat
(Abdul Hamid Mahmud 2006).

c. Prinsip dan Peranan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. M.A Mannan dalam bukunya *Islamic economics : Theory and Practive*. Sebagaiman yang dikutip oleh Hikmat Kurnia dan A. Hidayat (1986) menyebutkan bahwa zakat mempunyai 6 prinsip, antaranya :

- 1) Prinsip keyakinan keagamaan
- 2) Prinsip pemerataan dan keadilan
- 3) Prinsip produktifitas
- 4) Prinsip nalar
- 5) Prinsip kebebasan
- 6) Prinsip etika dan kewajaran

d. Peran Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah adalah sebagai salah satu tambahan pemasukan baru. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan pada permintaan terhadap barang. Sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi

permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal inilah yang menyebabkan terus-menerusnya produktivitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat. Ketika zakat diambil dan dikumpulkan dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistif zakat adalah pengecualian dari tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika zakat telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.

e. Tujuan Zakat

Dibuku paduan pintar zakat oleh Kurnia dan Hidayat (2008) dijelaskan bahwa dalam peran dan tujuannya para cendekia muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baiksecara umum

yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus. Tujuan–tujuan ini antaranya :

- a. Menyucikan harta dan jiwa muzzaki
- b. Mengangkat kepala derajat kemiskinan
- c. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya
- d. Menghilangkan sifat kikir
- e. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah.
- f. Mengembangkan kekayaan batin
- g. Mengembangkan dan memberkahkan harta

f. Organisasi Pengolah Zakat

Organisasi pengolahan zakat merupakan lembaga ayau badan yang melakukan pengolahan dana zakat. Menurut undang-undang No.23 thn 2011 tentang pengolahan zakat, Badan Amil Zakat (BAZNAZ) merupakan lembaga bentukan pemerintah yang melakukan pengolahan zakat secara nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama sedangkan Lembaga Zakat (LAZ/LAZIZ) adalah lembaga yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAZ dalam pengumpulan, pendayagunaan zakat.

Pada pasal 3 UU No.23 2011 ditegaskan bahwa pengolahan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efesien pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan untuk meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penangulangan kemiskinan.

2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kehidupan dimana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Dzakiyah Drajat mendefinisikan kemiskinan adalah manusia yang tidak cukup kehidupannya dan dalam kekurangan dalam menjalani kehidupannya.

Sebagai salah satu ukuran kemiskinan adalah apabila seseorang memiliki harta dibawah ukuran nisab zakat maka seseorang tersebut tergolongkan miskin. Penentuan manusia digolongkan katagori miskin dengan seberapa jauh kebutuhan pokoknya.

Menurut *Suparlan (2004;315)* kemiskinan sebagai suatu standart tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah dana kebutuhan ekonomi atau segolongan orang yang bandingkan dengan standart kehidupan yang rendaah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut *Ritongga (2003 : 1)* kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagikehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, ssandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

a. Ciri Ciri Kemiskinan

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang,pangan)
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, transportasi)
3. Ketiadaan jaminan masa depan
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masa.
5. Rendahnya kualitas SDM
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial
7. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental
8. Ketiadaan akses lapangan pekerjaan.

b. Dimensi Kemiskinan Yang Dikemukakan Oleh (Edi Suharto 2005: 133)

1. Aspek ekonomi yaitu kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.
2. Aspek politik, dimana kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian ini mencakup tatanan system politik yang dapat menentukan kemampuan sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya.

3. Zakat Produktif

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Secara terminologi zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada penerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan kata produktif adalah berasal dari bahasa Inggris yaitu "*productive*" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang

dikelolah dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para mustahiq (penerima zakat) dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.

Sefudin meyetujui cara prmbagian zakat produktif dengan menciptakan pekerjaan berarti amil zakat dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan , modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan keterampilan serta ilmu untuk menompang hidup kearah yang lebih baik dan layak

Disyaratkan bahwa yang berhak memberi zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq (penerima zakat) agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq (penerima zakat) dalam kegiatan usahanya , juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya.

Di samping itu semua dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

Hukum zakat produktif dalam Al'Qur'an dan hadist dan Ijma' tidak membutuhkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh muslim :

“ ambillah dahulu setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang padamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta , maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu’’. HR MUSLIM.

a. Jenis Dan Macam-Macam Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif.

Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

1. Rasulullah SAW tidak memberi gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
2. Kebijakan Abu Bakar As-Sidiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan
3. Pada pemerintahan Gubernur Syaria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.
4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan disemenanjung yaman, hasil-hasil laut serta madu.
5. Khalifah utsman ibnu Affan mendelegasi kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.

6. Gubernur Khuffah atas izin Khalifah Ali Bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan.

Ada dua macam dalam zakat produktif diantaranya adalah :

1. Zakat Produktif Konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
2. Zakat Produktif Kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal bergulir yang dapat dipergunakan baik untuk untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengolahan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengolahan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat (Asnainun S.ag 2008 : 78-80).

b. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat wajib zakat yakni kefarduannya bagi seorang muzaki (penerima zakat) adalah sebagai berikut:

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas.
- 2) Islam
- 3) Baligh dan berakal
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya.
- 6) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh.
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun.
- 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hutang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai pemilik orang kafir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat.

4. Mustahiq Zakat (Penerima Zakat)

Mustahiq merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS AT-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahiq zakat ada beberapa golongan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Fakir dan Miskin
- b) Amil
- c) Mualaf
- d) Riqab

- e) Gharim
- f) Fisabilillah
- g) Ibnu Sabil (Anak Jalanan)

5. Muzzaki (Pemberi Atau Wajib Zakat)

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah. Menurut *Qardhawi (2000)*, syarat harta yang wajib zakat (muzzaki) terdiri dari diantaranya :

1. Milik penuh dan tidak haram yang artinya kekayaan yang diperoleh dengan cara yang baik (tidak riba, gharar, atau hasil yang menipu)
2. Berkembang atau *namaa'* menurut termologi berarti bertambah. Bertambah disini diartikan secara kongkret adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan atau sejenisnya. Sedangkan bertambah secara tidak kongkret adalah kekayaan itu berpotensi baik berada ditangannya maupun ad ditangan orang lain atas namanya.
3. Senishab , diartikan bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai sejumlah tertentu.
4. Bebas dari hutang.
5. Lebih dari ebutuhan biasa
6. Berlaku setahun , yaitu kepemilikan yang adaditangan si pemilik sudah berlalu masanya 12 bulan qomariyah untuk zakat atas modal seperti binatang ternak , uang, harta , benda atau perdagangan.

Triwuyono (2000) menjelaskan batas minimal pembebasan (nishab) terhadap harta atau barang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

1. Emas dan perak, untuk emas batas nishabnya adalah 7.5 tolas (87.480 gram) dan perak 52,5 tolas (606.508 gram)
2. Barang tambang dan harta karun. Batas nishab untuk barang tambang dan harta karu adalah 20 % baik yang dimiliki individu maupun negara dan dibayarkan kepada badan zakat.
3. Binatang ternak. Untuk binatang dikenakan antara 1% sampai 2,5%
4. Produk pertanian . zakat yang dikenakan untuk barang ini antara 5% sampai 10 % dari hasil bumi menurut keadaan tanah, misalnya irigasi atau tidak
5. Barang barang komersil atau industri. Untuk baarang-barang komersil atau industri dikenkan 2.5%.

6. Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama kata-kata kelola organisasi yang mengisyaratkan adanya kewajiban seseorang atau lembaga untuk mempertanggung jawabkan pengolahan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya (*Yulianti 2012*). Bentuk tanggung jawab pengolahan dan pengendalian sumber daya oleh lembaga atau entitas diwujudkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca (laporan posisi keuangan). Laporan laba rugi, laporan perubahan posisi

keuangan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dan materi lain yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan (PSAK No. 1).

(*Mardiasmo 2005*) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk diberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan.

Adapun dalam akuntansi zakat infak dan sedekah PSAK yang digunakan adalah PSAK no 109 Akuntansi Zakat Infak dan Sedekah (ZIS).

B. Penelitian Terdahulu

NAMA PENELITI	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Arif Maslah (2012)	Pengolahan zakat produktif secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Hasil penelitiannya adalah kemiskinan sampai hari masih menjadi fakta sosial dan permasalahan yang tidak ujungnya. Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis, penelitian ini dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi,

		kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang, dan munculnya zakat produktif di Dusun Tarukan, Desa Candi, kecamatan Bandungan, kabupaten Semarang pada tahun 2008.
Muhammad Fachri Amir,Lc, (2017)	pemanfaatan zakat produktif serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahiq di Kota Makasar	Hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif pada BAZNAZ kota Makasar dilakukan dengan dua model yaitu dengan sistem <i>In kind</i> untuk peningkatan skill mustahiq, dan dengan sistem <i>Qardhul Hassan</i> untuk pembiayaan modalmustahiq.
Yoghi Citra Pratama	peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (study kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)	Hasil penelitiannya adalah untuk mengetahui sejauh mana peran zakat produktif dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk melihat pengaruh dari zakat produktif.


Tabel II.I (Penelitian Terdahulu)

C. Kerangka Berfikir

Disini dijelaskan bahwa dana Zakat adalah peranan utama untuk menggulangi kemiskinan, dan dana zakat tersebut berupa dana zakat produktif. Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Medan Sumatera Utara, diakibatkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat miskin sehingga menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di kota Medan. Zakat produktif disini yang dimaksud adalah untuk memberikan dana modal pinjaman untuk masyarakat mustahiq untuk memberdayakannya agar bisa mencapai dan keluar dari zona kemiskinan yang dia hadapi selama ini, dan agar kaum mustahiq ini tidak bermalas-malasan dikarenakan biasanya lembaga zakat hanya memberikan dana zakat konsumtif yang berupa sandang pangan dan papan, oleh karena itu salah satu lembaga zakat DDW SUMUT membuat kebijakan dana zakat produktif yaitu memberikan sebgkah dana pinjaman modal kepada para mustahiq. Dipenerapannya zakat dikelola dalam Zakat Produktif dan Muzzaki (Pemberi Zakat). Yang dimaksud muzzaki disini adalah pemberi zakat atau kalangan yang mampu untuk memberikan dana kepada kalangan miskin atau mustahiq.

Disini dana zakat produktif dan muzzaki sama-sama berperan dan ingin menanggulangi untuk memberantas masyarakat miskin untuk lebih maju dengan memberikan sebgkah pinjaman modal kepada kaum dhuafa atau kalangan miskin berupa dana modal usaha yang akan dikembalikan oleh muztahiq sesuai dengan pendapatan dan seberapa

yang telah dijanjikan oleh mustahiq kepada lembaga zakat agar membantunya dalam menanggulangi ekonominya.



Gambar II.II

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dalam penelitian ini menggunakan Metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalkan perilaku dan tindakan secara Holistic (*Moleong 2011:6*). Dengan penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana penerapan dana zakat produktif untuk pinjaman modal yang diberikan kepada kaum kalangan miskin dikota Medan.

B. Defenisi Operasional

1. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki (pemberi zakat) sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq). Secara umum zakat mempunyai karakteristik zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzaki (pemberi zakat) kepada mustahiq (penerima zakat) baik melalui amil ataupun secara langsung.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq (penerima zakat) tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka

3. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kehidupan dimana manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Dzakiyah Drajat mendefinisikan kemiskinan adalah manusia yang tidak cukup kehidupannya dan dalam kekurangan dalam menjalani kehidupannya. Sebagai salah satu ukuran kemiskinan adalah apabila seseorang memiliki harta dibawah ukuran nisab zakat maka seseorang tersebut tergolongkan miskin

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di DOMPET DHUAFA WASPADA SUMATERA UTARA di Jl. Kaptem Muslim Komplek Kapten Muslim Bussines Point Blok E No.17 Sei Sikambing Medan.

Waktu Penelitian Skripsi

KEGIATAN	2017-2018															
	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PENYUSUNAN PROPOSAL	■	■	■	■												
BIMBINGAN PROPOSAL					■	■										
SEMINAR PROPOSAL							■									
RISET									■	■						
PENYUSUNAN SKRIPSI											■	■	■	■		
SIDANG MEJA HIJAU														■		

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang penulis kumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif berupa penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena secara sistematis dan rasional (logika).

Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau sumber aslinya untuk guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan dari pihak perusahaan dengan beberapa pertanyaan

wawancara, observasi, tentang zakat produktif yang dikelola oleh Dompot Dhuafa Waspada Sumut.

- b. Data sekunder, adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan seterusnya (Soekanto, 1986:12). Sumber data sekunder berasal dari setiap bahan tertulis berupa buku-buku dan tulisan yang berkaitan dengan penelitian, atau bisa juga jenis data yang diperoleh secara tidak langsung dari perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan komunikasi dimana langsung dari informan dua orang atau lebih berhadapan secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari sebagai informasi atau informan atau responden (*Romy H, 1990: 71*).

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang berkaitan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk sebagaimana terjadi kenyataannya dan mendapatkan deskriptif yang relatif lengkap mengenai kehidupan sosial dan salah satu aspek (*Soekanto 1988: 239*).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yaitu berupa laporan keuangan, laporan pertanggung jawaban, tulisan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode dengan tahapan antaranya :

1. Mengumpulkan data dana Zakat yang ada didalam Perusahaan.
2. Disusun, dengan mencocokkan hasil wawancara dengan perusahaan
3. Diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan diteliti.

Setelah data terkumpul kemudian data dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya data-data yang diperoleh kemudian direduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dompot Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF Dompot Dhuafa akan terus mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Pada 2 April tahun 2000 yayasan peduli umat Waspada berdiri diprakasai oleh Edi Sudewo Syafrin dari Waspada, Alawerdi Rachman dari Indosat, Yahya Arwiyah dari Telkom, Prof.Dr.Amiur Nuruddin, MA dari IAIN Sumatera Utara serta tokoh masyarakat Sumut lainnya. Pada tahun yang sama resmi menjadi perwakilan Dompot Dhuafa untuk daerah Sumatera Utara.

Pada 29 Juni 2002 Peduli Umat Waspasa Resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dengan SK Gubsu No.451.12/4705. Dan terus bergulir pada 30 April 2013 resmi menjadi Dompot Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara yang bertepatan di jalan JL. Kapten Muslim Komplek Kapten Muslim Bussiness Point Blok E No.17 SeiKambing, Medan.

Dompot Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara, memiliki visi dan misi untuk perusahaan diantaranya ;

a. Visi

Menjadikan Dompot Dhuafa Waspada (DDW) Sumatera Utara sebagai Lembaga pengelola zakat terbaik di Sumatera Utara.

b. Misi

1. Memberikan layanan terbaik kepada donatur.
2. Memberikan layanan tercepat kepada mustahiq (penerima zakat)
3. Menjalin kemitraan dengan lembaga lain melalui sinergitas program dan penghimpunan ZISWAF.
4. Meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya masyarakat Sumatera Utara.
5. Mentransformasikan nilai-nilai kebaikan untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang relegius.

2. Deskripsi Data

a. Penerapan Dana Zakat Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Dari hasil data yang diperoleh di Dompot Dhuafa Waspada Sumut gambaran dana zakat untuk kaum dhuafa atau mustahiq (penerima zakat) dari laporan 5 tahun dari 2013-2017. Dana zakat ini berupa dana zakat Maal, dan dana zakat inilah yang diterapkan untuk membantu penanggulangan kemiskinan. Apabila seorang muzaki ingin memberikan dana zakat kepada mustahiq maka bisa melalui via transfer dengan Bank BNI Syariah (300 300 3144), Bank Mandiri (106 001 094

9793), Bank BCA (349 129 6681), atau datang langsung Dompot Dhuafa Waspada Sumut untuk memberikan dana zakat kepada para mustahiq.

Berikut adalah data laporan dana zakat Dompot Dhuafa Waspada Medan.

**Laporan Dana Zakat Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara
2013 -2017/Bulan**

BULAN	TAHUN				
	2013/Rp	2014/Rp	2015/Rp	2016/Rp	2017/Rp
Jlh Dana Zakat	2.959.186.441	3.144.261.683	2.959.186.441	2.933.383.877	3.099.908.802

Dari data tersebut bahwasannya nominal jumlah dana yang terdapat di DDW Sumut adalah naik turun dengan pertahunnya. Dengan ini perusahaan Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara memicu bagaimana agar kalangan Dhuafa bisa menjadi kaya dan merubah Mustahiq menjadi Muzzaki.


Dimana peminjaman di program STF ini memakai akad Qardhul Hasan. Akad Qardhul Hasan ini adalah produk pembiayaan (permodalan) dan akad berbagi kebajikan tanpa margin (bunga). Program STF DDW SUMUT ini mempunyai simpanan wajib dan simpanan pokok untuk para PM (Penerima Manfaat) sebagai simpanan untuk mendatang.

Dan penerapan yang diterapkan oleh DDW SUMUT dalam program STF ini adalah diantaranya :

- a. Mencari masyarakat yang kekurangan modal usaha atau para PM (Penerima Manfaat) datang langsung menjumpai staf program STF ini untuk meminjam dana modal usaha.
- b. Setelah PM (Penerima Manfaat) mau ikut bergabung sebagai anggota program maka akan mengisi data yang akan diberi oleh STF. Data tersebut berupa angket seperti formulir dari STF, Foto Copy KTP, KK, Daftar Riwayat Hidup.
- c. Setelah terisi data maka data tersebut akan dilampirkan ke DDW PUSAT yang bertempat di JAKARTA. Setelah ACC untuk diberi dana zakat maka program STF melakukan survei selanjutnya.
- d. Staf STF langsung mensurvei melihat kondisi masyarakat yang ingin menjadi PM (Penerima Manfaat). Seperti keadaan rumah dan anggota keluarga.
- e. Muslim (beragama islam yang lebih diutamakan) , kondisi keadaanya harus bersih apabila dia berjualan makanan dan usaha yang berbau makanan, rapi dalam usaha yang dikembangkan contohnya usaha toko-tokoan.
- f. Memeriksa makanan yang dijual layak/tidak layak diusahakan (apabila menjual makanan). Harus ada logo Halal dalam pembelian bahan makanan yang akan diusahakan.

- g. Apabila PM (Penerima Manfaat) sudah layak dan berkemampuan besar dalam usahanya maka program STF ini akan membantu membuat label HALAL DAN BPOM untuk hasil makanan yang dia produksi.

Bagan penerapan dana zakat produktif:



Bagan IV.I (Penerapan Dana Zakat Produktif)


Berikut adalah data penerima manfaat (PM) kota Medan dalam program STF yang diterapkan DDW Sumut:

Data Penerima Manfaat (PM) Kota Medan 50-70 kaum Mustahiq.

No.	Nama Penerima Manfaat	Usaha Penerima Manfaat
A	INDUSTRI	
01	Husnah	Produksi olahan ikan
02	Masdali NST	Produksi ikan asap
03	Boiman / Leni	Produksi sabun
04	Saprida	Produksi kerupuk
B	DAGANG	
01	Risna	Usaha baja
02	Heni Papliyani	Usaha jualan online
03	Basuki	Usaha kede sampah
04	Hotmaida SRG	Usaha jilbab
05	Linda Darmayanti	Usaha sayuran
06	Laily Pasaribu	Usaha tanaman bunga
07	Marni Piah	Usaha grosir
08	Mulia Amin	Usaha pulsa dan token
09	Siti Aisah	Usaha sayuran
10	Rias Utami	Usaha kosmetik
11	Ida Laila	Usaha pakaian
12	Muhtar Salim Marpaung	Usaha serba seribu
13	Nina Juliati HRP	Usaha toko pulsa
14	Sahdal Simajuntak	Usaha telur bulat dan es batu
15	Yarnida Piliang	Usaha alat kosmetik
16	Ria Restina	Usaha toko pulsa
17	Neneng Alfina SARI NST	Usaha baju dan tas
18	Jefri Putra	Usaha Paket data
19	Winda	Usaha toko pulsa
C	JUALAN MAKANAN/ MINUMAN	
01	Jumini	Kede gorengan/ Miso
02	Leli Warni	Kede sarapan pagi
03	Nasbih	Kede warung bakso
04	Hayatul Azmah	Kede gorengan
05	Suherna	Kede kantin di SD
06	Nurdina	Kede lontong pagi
07	Umi Kalsum	Kede kue, dll
08	Nurhakiki	Kede es kelapa, gorengan
09	Elinayati	Kede sarapan pagi
10	Rahmadani	Kede makanan

11	Yusmiati	Kede kantin sekolah
12	Lisa	Kede sarapan pagi
13	Irma Susanti	Kede julan kue
14	Nndan	Kede es kelapa
15	Elfina Nazar	Kede bakso, naget di SD
16	Suherni	Kede penyek
17	Neni Sugianti	Kede batagor
18	Sariah	Kede lontong malam
19	Arjuna	Kede kelontong
20	Farida Hanum	Kede warung kopi
21	Nona Damayanti SP	Kede kelapa parut
22	Aulia Azhar	Kede jajanan
23	Lisbet Hutahuruk	Kede kantin sekolah
24	Eti Saifah SRG	Kede kelontong
25	Tengku Nila Rahmi	Kede gorengan
26	Safwandi (Pariana)	Kede keripik pisang
27	Rismayanti	Kede lontong sayur
28	Sri Indahyanti HRP	Kede kelontong
29	Rauhiyah LBS	Kede nasi goreng
30	Eka Meiya Hariana	Kede gorengan
31	Sumini	Kede kue tiwol
32	Keni Permata Sari	Kede gorengan
33	Bety Dear Natalinda	Kede gorengan di SD
34	Putriani	Kede nasi
35	Nurhasanah	Kede Sekolah
D	JASA	
01	Hairina Ritonga	Jasa becak dayung
02	Hajar Ritonga	Jasa becak dayung
03	Muna Waroh	Menambah Modal

Berikut grafik PM (Penerima Manfaat) yang ada dikota Medan :



Berdasarkan dari data yang ada digrafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat usaha penjual makanan dan minuman paling tertinggi, dan usaha dagang cukup tinggi dibandingkan dengan insdustri dan jasa.

b. Manfaat Penerapan Dana Zakat Produktif Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Adapun yang telah diterapkan dalam DDW Sumut dalam programnya STF maka program ini mengutamakan kaum mustahiq untuk berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam penerapan dana zakat ini. Kaum mustahiq pun menerima bantuan dari program DDW Sumut ini dengan meminjam modal pinjaman usaha untuk memenuhi kebutuhan yang sebagai modal awal atau penambahan untuk usaha yang dibuatnya sebagai kelangsungan hidupnya.

Secara penerapan yang telah dilakukan oleh DDW Sumut ini bahwa dana zakat ini bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan mustahiq untuk modal usaha. Diantara dari manfaat ini dana zakat ini juga mempengaruhi kelangsungan hidup mustahiq karena ingin mengubah

bagaimana usaha mereka yang MIKRO menjadi MAKRO. Bukan hanya dana zakat saja yang bermanfaat melainkan dari program ini ingin membantu usaha mustahiq menjadi besar dengan mengikuti beberapa kegiatan yang mereka gunakan sebagai pedoman bagaimana untuk berusaha dalam usaha yang mereka buat untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu kegiatan yang program STF ini buat adalah bagaimana membesarkan usaha mereka dengan giat dan tidak menggunakan hal curang seperti contoh “ PM (Penerima Manfaat) yang berjualan dikantin/ usaha makanan menggunakan bahan makanan yang non halal atau bahannya terbuat dari bahan yang tidak layak dikonsumsi oleh tubuh”, disinilah program ini bermanfaat untuk para PM (Penerima Manfaat) lebih baik dan tidak melakukan kecurangan terhadap apa yang mereka usahakan.

Program STF ini juga membantu kelangsungan usaha para PM (Penerima Manfaat) apabila hasil produksi atau usahanya lebih layak dikonsumsi maka program STF membantu bagaimana para PM (Penerima Manfaat) mendapatkan label HALAL dan BPOM untuk hasil produksinya sebagai layak guna konsumsi.

B. PEMBAHASAN

a. Analisis Penerapan Dana Zakat Produktif

Allah SWT mewajibkan zakat dan menjadikan sebagai kelangsungan Islam dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang-orang yang mampu (Muzzaki) serta memberikannya kepada mereka yang membutuhkan (Mustahiq). Dengan pengalokasian yang tepat dan baik zakat akan menjadi sumber dana yang potensial yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Dalam pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara yang bertepatan di Jl. Kaptem Muslim Komplek Kapten Muslim Bussines Point Blok E No.17 Sei Sikambing Medan, perusahaan ini menerapkan beberapa program diantaranya adalah program pendidikan, program ternak, program dakwah dan program pemberdayaan dan ekonomi. Dimana dalam penelitian ini penulis mengambil program pemberdayaan dan ekonomi diprogram inilah penulis mendapatkan penerapan dan pengelolaan dana zakat produktif.

Dalam dana zakat produktif yang ada di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara kegiatan pengalokasiannya yaitu modal usaha untuk perdagangan, pemberdayaan hewan ternak, pemberdayaan pertanian, menebar hewan kurban ke pelosok Desa. Dompot Dhuafa Waspada dimana mereka menyakini salah satu cara atau strategi alternative dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan cara berwirausaha sosial dengan mencoba melakukan pendekatan dalam penyelesaian kemiskinan dengan mengintegrasikan dua misi yaitu misi sosial dan misi bisnis. Pendekatan

ini bisa menjadi terobosan dan akan efektif karena masyarakat akan langsung terlibat secara produktif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi keuangan yang tergolong mustahiq.

Dana zakat produktif ini adalah dimana program ini memberikan dana modal usaha dengan kategori usahanya kecil dan menengah atau juga UMKM dan usaha yang dikembangkan yang kekurangan modal usaha. Dengan diarahkan untuk membantu para mustahiq dalam perekonomian untuk kehidupan yang akan datang.

Dana zakat produktif ini diterapkan agar dimana usaha MIKRO agar menjadi usaha MAKRO dan dibantu dalam program STF ini agar lebih maju dalam kedepannya dengan memberikan tambahan modal untuk biaya usahanya, selain tambahan modal program STF ini juga melihat apabila prodak/usaha layak untuk diperluas pemasarannya maka program STF ini membantu legal MUI, BPOM (dinas kesehatan), agar prodak atau usaha mereka bisa keluar kota atau negeri apabila layak digunakan atau dimakan (usaha makanan).

Dari hasil wawancara dengan bapak *Agus* selaku koordinasi staf program STF Medan, dia berkata bahwa :

“penerima manfaat yang ada di kota Medan belumlah teramat banyak dikarenakan mereka masih membagikan dana zakat itu ke lokasi Medan Amplas sampai Medan Johor, mereka juga masih membatasi penerima manfaat karena dana zakat yang mereka punya belum bisa untuk terbagi luas dalam kalangan sekota Medan. Dari hasil wawancara juga pak Agus juga berkata bahwa DDW Pusat yang ada di Jakarta masih memberi jatah penerima manfaat hanya lebih kurang 60-70 penerima saja. Apabila dana zakat ini lebih memungkinkan dan lebih banyak muzzaki

maka penerapan dana zakat produktif untuk mustahiq tersebut akan menambah kaum dhuafa penerima manfaat menjadi lebih banyak lagi penerimanya. Semakin banyak muzzaki yang memberikan dana zakat untuk mustahiq maka kaum dhuafa akan menerima dana pinjaman modal zakat produktif untuk usaha dan mengembangkan usaha agar lebih baik kedepannya juga berharap mustahiq menjadi muzzaki dikedepannya. Diprogram STF ini memakai akad Qadrul Hasan. Akad Qadrul Hasan ini adalah akad berbagi kebajikan tanpa margin (bunga). Di simpan pinjam akad Qodrul Hassan yang diterapkan STF AMPLAS mereka memberikan dana pinjaman sebesar Rp.1.000.000,. untuk PM (Penerima Manfaat) perorangnya dan pengembaliannya dalam jangka waktu 4 bulan dan pembayaran perminggu sekali dengan biaya Rp. 60.000,. untuk 4-5 bulan kedepan mereka melunasi pinjaman mereka tanpa margin. Apabila penerima manfaat tidak tepat waktu dalam pelunasan maka sanksi yang dikenakan masih berbaur wajar yaitu dengan tidak mendapatkan tambahan dana pinjaman tetapi tidak juga mengurangi dana pinjaman karena dana ini adalah berupa dana zakat. Jika penerima manfaat tepat waktu dan rutin dalam pembayaran maka penerima manfaat tersebut ditambah pinjaman sebesar Rp.2.000.000,00 dengan margin 1%. (wawancara dari bapak Agus koordinator STF Medan tanggal 20februari2018 diMedan Amplas bajak V).

Program STF DDW SUMUT ini mempunyai simpanan wajib dan simpanan pokok. Simpanan pokok berjumlah Rp. 150.000,00 untuk penerima manfaat dengan catatan penerima manfaat harus 3 tahun menjadi anggota Program STF ini, kalau belum 3 tahun menjadi anggota maka simpanan pokok ini tidak bisa diambil oleh penerima manfaat. Sedangkan simpanan wajib ini dikenakan biaya simpanan perbulan Rp.10.000,00 untuk penerima manfaat untuk aset mereka agar bertambah selama 10 bulan dan dikembalikan kepada penerima manfaat kembali. Dana dari program STF ini sudah terjatah Rp.2.000.000,00 untuk dana peminjaman modal. Peminjaman modal yang kedua kali apabila penerima manfaat pengambilan dana pinjaman yang lalu pembayarannya

rutin tanpa berhutang. Jika masih belum melunasi maka hanya mendapatkan masih Rp.1.000.000 untuk 10 bulan mendatang . Peminjaman kedua dikenakan margin 1% dalam akad murabahah oleh Program STF Medan.

b. Analisis Manfaat Dana Zakat Produktif

Dari teori yang dikembangkan data penerima zakat produktif diatas merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS AT-Taubah ayat 60. Dan Menurut *Ritonga (2003 : 1)* kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Jadi dari yang dialami kaum mustahiq yang kekurangan dalam dana yang salah satunya adalah dana permodalan maka dari sinilah dilihat bahwasannya salah satu cara menanganulangnya adalah dengan dana zakat produktif yang akan dikelola dan dikembangkan oleh para mustahiq untuk menambah permodalan usaha yang dikembangkan mereka. Dengan DDW SUMUT mengembangkan program STF disinilah mereka membantu masyarakat kota Medan untuk modal usaha mereka. Dimana salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat adalah dalam hal

memperoleh permodalan. Dalam pasar uang, masyarakat baik petani, usaha mikro, pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan mereka tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga aliran modal yang dipinjamkan kemasyarakat kurang kuat dan lembaga keuangan juga mengenakan bunga saat peminjaman, dari sinilah LAZ salah satunya dimana tempat saya riset di Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara mereka membuat suatu program STF dengan ‘‘Zakat Produktif’’ dimana disinilah para mustahiq mendapatkan pinjaman modal tanpa margin (bunga) yang dikenakan oleh mereka. Pokok ggasannya adalah menolong golongan mustahiq dan membantu kemiskinan dengan tidak memberikan barang atau makanan melainkan dana pinjaman untuk usaha yang membantu kehidupan yang akan datang.

Dari hasil wawancara abangnda *Dira*, mengatakan bahwa :

‘‘Bahwa dana zakat produktif ini sangat membantu saya dalam permodalan usaha yang sedang saya kembangkan yaitu usaha kripik dan kue bawang yang Alhamdulillah sampai saat ini semakin berkembang, saya sudah setahun meninjam dana zakat ini dan ini adalah peminjaman kedua saya dan yang saya mendapat pinjaman sebesar Rp.2.300.000,00 itu karena saya mengembalikan dana tersebut tidak pernah terlambat atau berhutang. Dana yang saya pinjam pertama kali sebesar Rp.1.000.000 dan pengembaliannya tidak memakai margin/bunga. Dan peminjaman kedua saya ini memakai margin karena pakai akad murabahah sebesar 1% dari pinjaman saya RP.2.000.000, yang Rp.300.000 itu adalah simpanan wajib saya kepada program DDW SUMUT STF ini. (wawancara ini dilakukan tanggal 20februari2018 diMedan Amplas bajak V).

Dari hasil wawancara ibu *Suherni*, mengatakan bahwa :

“saya pengusaha penyek memakai dana pinjaman modal ini pertama Rp.1.000.000,00 untuk membeli bahan pembuatan penyek. Alhamdulillah sampai saat ini usaha saya semakin berkembang. Namun saya dalam pembayaran kurang rutin maka saya pengambilan kedua nanti belum mendapat Rp.2.000.000 untuk peminjaman kedua jadi hanya Rp.1.000.000,00 lagi dan tapi saya juga harus membayar hutang pinjaman pertama saya.(wawancara ini dilakukan tanggal 20februari2018 diMedan Amplas Bajak II).

Adapun manfaat lain bagi mustahiq selain dana zakat produktif diantaranya yaitu :

1. Pendamping Usaha, kegiatan ini seperti memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk benda atau barang yang khususnya menciptakan lapangan pekerjaan dalam seni ataupun kemampuan lainnya untuk diterapkannya agar tidak menjadi pengangguran dan mendapatkan pendapatan untuk mustahiq.
2. Senam sehat bersama, kegiatan ini membuat para PM (Penerima Manfaat) sehat dan tidak jenuh dalam pekerjaannya sehari-hari kerana sudah lelah untuk melakukan kegiatan usaha untuk kelangsungan hidup. Maka para PM (Penerima Manfaat) tidak ada salahnya untuk mengikuti senam sehat bersama yang dilakukan bertepatan di STF Medan Amplas Bajak V.
3. Pelatihan usaha, dimana kegiatan ini merupakan bentuk untuk para PM (Penerima Manfaat) tau bagaimana cara berusaha yang baik dan tidak ceroboh dalam hal usaha ataupun dalam hal keuangan.

4. Pengajian Islami, kegiatan ini mencakup para PM (Penerima Manfaat) untuk lebih mengenal islam, dan STF juga memberikan dakwah bagaimana cara berdagang dan usaha yang baik dalam islam agar menjadi usaha yang baik dan sesuai dengan ajaran Rasul Nabi Muhammad SAW.

Demi mustahiq DDW Sumut di program STF (Sosial Trust Fund), menerapkan kegiatan tersebut agar para mustahiq lebih maju dalam mengembangkan usaha mereka untuk kedepannya. Supaya para mustahiq berkehidupan yang cukup dan tidak kekurangan untuk kebutuhannya, dan mampu mengembangkan usaha dengan kegiatan dan penerapan yang dilakukan oleh DDW Sumut dalam program STF (Sosial Trust Fund) supaya lebih bermanfaat lagi untuk kedepannya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Pengelolaan dana zakat produktif ini untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan memberikan dana pinjaman kepada para mustahiq (peberima zakat) sebesar Rp. 1.000.000,00 pinjaman pertama dan tanpa magrin/bunga. Bila PM (Penerima Manfaat) layak mengembalikan dan tanpa ada tunggakan atau hutang maka PM (Penerima Manfaat) berhak menerima pinjaman kedua sebesar Rp.2.000.000,00 pada akad murabahah dengan margin 1%. Dan apabila PM (Penerima Manfaat) tidak mengembalikan pinjaman dengan teratur maka pinjaman dana masih tetap Rp.1.000.000,00 dengan ketentuan hutang harus dilunasi.
2. Dana zakat produktif ini sangat membantu mustahiq PM (Penerima Manfaat) dalam permodalan usaha yang mereka kembangkan.
3. Untuk mencapai tujuan penyaluran dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan DDW Sumut menerapkan dana zakat produktif untuk kelangsungan kehidupan mustahiq.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bab sebelumnya sarannya adalah :

1. Kepada DDW dalam STF Medan agar jumlah anggota PM (Penerima Manfaat) lebih diperbanyak agar kecepatan dalam pengentasan kemiskinan lebih cepat untuk merubah mustahiq menjadi muzzaki (miskin berubah menjadi kaya).
2. Peraturan untuk PM (Penerima Manfaat) agar lebih ketat agar juga PM (Penerima Manfaat) cepat dalam membayaran supaya dana yang dipinjamkan lebih cepat berputar dan kaum mustahiq yang lainnya tidak menunggu adanya dana yang tersendat dalam PM (Penerima Manfaat) yang belum membayar.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan variabel penelitian seperti program ternak, dakwah, dan pertanian agar penelitian selanjutnya dapat mendeskripsikan lebih luas mengenai penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

Penerbit salemba empat saridepartemen akuntansi *FEBI* (BAB 14:277)

Al-Qur'an dan Sunnah

UU No.23 2011 *tentang pengelolaan zakat*

Penelitian dari (Irfan & Juliandi, 2010)

Penerbit Kurnia dan Hidayat buku tahun (2008)

Penerbit Muhammad Daud tahun 2006 : 65

Jurnal penelitian Yoghi Citra Pratama “ *peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (study kasus : Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)* ”

Buku metodologi penelitian (*Moleong 2011:6*)

Buku islam EL-Madani Fiqh zakat lengkap 2013: 13

Jurnal penelitian Muhammad Fachri Amir, Lc, (2017) “ *pemanfaatan zakat produktif serta pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan mustahiq di Kota Makasar* ”

Jurnal penelitian Arif Maslah (2012) “ *pengolahan zakat produktif secara produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan* ”

Dzakiyah Drajat menceritakan tentang *definisi kemiskinan adalah manusia yang tidak cukup kehidupannya tahun 2010*)

Penelitian tentang Konsep Akuntabilitas (*Yulianti tahun 2012*).

Jurnal penelitian (*Abdul Hamid Mahmud 2006*) bahwa Al'qur'an yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.